

## Upaya Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual Anak Melalui Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak Dari Kekerasan Seksual (KILAS)

### *Efforts to Prevent the Rise of Child Sexual Violence through the Indonesian Family Movement to Protect Children from Sexual Violence (KILAS)*

Yenny Aman Serah<sup>1</sup>, Rini Setiawati<sup>2</sup>, Aleksander Sebayang<sup>3</sup>, Siswadi<sup>4</sup>, Sri Ayu Septinawati<sup>5</sup>, Temmy Hastian<sup>6</sup>

<sup>1,3,4,6</sup> Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti

<sup>2,5</sup> Penyluh Hukum Madya, KanwilKemenkumham Kalbar

[\\*yenny.upb@gmail.com](mailto:*yenny.upb@gmail.com)

#### ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak dalam realitasnya masih marak terjadi dan memprihatinkan. Kekerasan seksual anak memiliki risiko buruk bagi kesehatan anak, bahkan menimbulkan dampak psikologis termasuk harga diri yang rendah, kecemasan, dan depresi yang berkepanjangan. Tulisan ini mengungkapkan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah maraknya kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Melalui pelibatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan dapat meminimalisir maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Pelibatan peran PKK dimaksud karena keanggotaannya merekrut sampai lapisan bawah masyarakat yaitu keluarga, diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat agar anak dapat terhindar dari korban kekerasan seksual. Pelibatan peran PKK dimaksud dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bermitra TP PKK Provinsi Kalimantan Barat dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual yang dikenal dengan istilah KILAS.

**Kata kunci** — kekerasan seksual anak, Pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Gerakan KILAS

#### ABSTRACT

*In reality, sexual violence against children is still rampant and concerning. Child sexual abuse has a bad risk for children's health, even causing psychological effects including low self-esteem, anxiety, and prolonged depression. This paper reveals how efforts can be made to prevent the prevalence of sexual violence against children. Through the involvement of the role of Family Welfare Empowerment (PKK) it is hoped that it can minimize the prevalence of sexual violence against children. The involvement of the PKK role is intended because its membership recruits to the lower strata of society, namely the family, is expected to be able to communicate and educate the community so that children can avoid victims of sexual violence. The involvement of the PKK's role is carried out through developing the Indonesian Family Movement to Protect Children from Sexual Violence, known as KILAS.*

**Keywords** — child sexual violence, Empowerment of family welfare, KILAS movement

## 1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal. Kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin. [1] Kekerasan seksual bahkan hampir melintasi semua kelas sosial. [2]

Hasil penelitian A.M. Sirait, mengungkap ketika mengalami kekerasan seksual, anak selalu berada pada posisi rentan, lemah dan tidak berdaya, sehingga tidak mampu mengungkapkan faktanya sehingga kekerasan seksual menjadi semakin marak terjadi. [3].

Demikian halnya fakta yang terjadi di Kalimantan Barat, dimana anak korban kekerasan seksual cenderung tidak mau kembali ke rumah atau keluarganya ketika mengalami eksploitasi seksual, sehingga akhirnya mereka semakin menjerumuskan dirinya masuk dalam lingkaran prostitusi karena menanggung aib.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan tim terungkap data terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1 : Data Kekerasan seksual yang dilaporkan di Jajaran Polda Kalimantan Barat

No	Tahun	Kasus kekerasan Seksual yang Dilaporkan	
		Polda Kalbar	Jajaran Kalbar
1	2019	5	140
2	2020	6	189
3	2021	7	141

Sumber Data : Ditreskrimum Polda Kalbar

Mendasari data tersebut di atas, faktanya kekerasan seksual masih terjadi dari adanya laporan polisi yang disampaikan. Kekerasan seksual tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencabulan, perkosaan, prostitusi online.

Realitas demikian tentunya memerlukan campur tangan Pemerintah dan Aparat Terkait bagaimana mengupayakan penanggulangan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tersebut di Kalimantan Barat. Salah satu pihak yang dapat berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah Tim Penggerak - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (disebut PKK) sebagai organisasi kemasyarakatan merupakan mitra Pemerintah untuk pembangunan keluarga, berasaskan Pancasila dan UUD 1945 melakukan kegiatan secara berjenjang mulai dari Pusat sampai ke desa dan dasa wisma yang dekat dan berhadapan langsung keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan harmonis. [4]

PKK yang merekrut anggota sampai lapisan bawah masyarakat diharapkan mampu membawa pada kondisi keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang berdaya yaitu keluarga yang hidup sejahtera, maju dan mandiri [5] Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada TUHAN YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan bathin [6] Pelibatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan dapat meminimalisir maraknya kekerasan seksual terhadap anak.

Pelibatan peran PKK dimaksud karena keanggotaannya merekrut sampai lapisan bawah masyarakat yaitu keluarga, diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat agar anak dapat terhindar dari korban kekerasan seksual. Pelibatan peran PKK dimaksud dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan TP PKK Provinsi Kalimantan Barat dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual yang dikenal dengan istilah KILAS.

## 2. Target dan Luaran


Upaya Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual Anak melalui pelibatan peran PKK dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS) ini dilakukan dengan target dan sasaran Pengurus TP-PKK dari seluruh kabupaten/kota se Kalimantan Barat, khususnya Pokja I yang membidangi pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga

Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman pengurus TP PKK Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat tentang bentuk dan modus terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dapat memprogramkan langkah strategis pencegahannya serta mengedukasi lebih lanjut ke masyarakat, sampai ke desa dan keluarga.

### 3. Metodologi

Penyuluhan hukum merupakan metode mengembangkan kesadaran hukum masyarakat agar taat dan patuh pada hukum.[7] Metode Penyuluhan hukum pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut [8]

Bagan : Metode Penyuluhan Hukum



Penyuluhan hukum dapat menjadi upaya dalam mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.[9] Penyuluhan hukum dilakukan dengan mengarah pada tujuan sekaligus karakternya[10].

Dalam upaya upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak, dan pengetahuan hukum masyarakat maka dilakukan dengan memberi edukasi melalui Pengurus Pokja I TP PKK Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat melalui workshop Pencegahan dan Pendampingan Anak Menuju Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS), untuk selanjutnya dapat menyebarkan program KILAS

tersebut melalui penyuluhan hukum sampai ke pengurus dan kader PKK secara berjenjang dan akhirnya sampai ke keluarga. Workshop tersebut dilakukan dengan merumuskan rencana tindak lanjut ke depan sebagai langkah strategis meminimalisir terjadinya kekerasan seksual pada anak dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS). Kegiatan workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Ditreskrim Polda Kalbar, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 1 : Kegiatan workshop dengan sasaran peserta dari PKK se Kalimantan Barat



Gambar 2 : TP PKK Provinsi Kalimantan Barat bersama Narasumber

## 4. Pembahasan

### 4.1 Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pencabulan dan/atau pelecehan seksual terhadap anak, serta suatu bentuk penyiksaan anak dengan menggunakan anak untuk rangsangan seksual.[11]

Kekerasan seksual terhadap anak adalah dimana seseorang memanfaatkan anak-anak untuk kepuasan seksual. Kekerasan seksual dimaksud tidak hanya terbatas pada hubungan seksual saja, namun juga pada perbuatan menyentuh tubuh anak dengan rangsangan seksual, onani,

masturbasi, menggerayangi tubuh anak, menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam perbuatan seksual; secara sengaja melakukan perbuatan seksual di hadapan anak; atau tidak melindungi dan mencegah anak atas perbuatan seksual membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan seksualitas.[11]

Menurut Lyness, sebagaimana dikutip Ivo Noviana, kekerasan seksual terhadap anak meliputi perbuatan menyentuh atau mencium organ seksual anak, perbuatan seksual atau pemerkosaan/pelecehan terhadap anak, menunjukkan alat kelamin pada anak, termasuk juga memperlihatkan media/benda porno, dan sebagainya.[11]

Kekerasan seksual pada anak, mayoritas dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban dan dilakukan dengan cara menbujuk atau ancaman.[12] Ricard J. Gelles kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan dampak buruk baik fisik maupun emosional bagi anak.[13]

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dan anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku[14] Kekerasan seksual anak adalah memiliki risiko buruk bagi kesehatan anak.[15] Kekerasan seksual anak, bahkan menimbulkan dampak prikolosis termasuk harga diri yang rendah, kecemasan, dan depresi[16] Banyaknya dampak negatif dari kekerasan seksual sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa, apalagi kekerasan seksual tidak akan begitu saja hilang rasa sakit dan traumanya ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual.[14]

Oleh karenanya penting adanya upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, yang dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan yang mendapat tempat untuk ditangani secara serius serta upaya pencegahan melalui pelibatan peran PKK dengan

Gerakan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS)

#### **4.2 Gerakan KILAS sebagai Upaya Meminimalisir Maraknya Kekerasan Seksual Anak**

Keluarga merupakan bagian terkecil masyarakat yang bertempat tinggal di desa maupun di kota, dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan ibu adalah salah satu yang berperan dalam membina keluarga [17]

Pemerintah telah membentuk berbagai program yang dapat membantu masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bernama Pemberdayaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang di disingkat dengan nama PKK.

Karena organisasi PKK dapat menjadi wadah atau sarana pemberdayaan perempuan, terutama bagi anggotanya.[18]

Salah satu peran PKK dalam upaya mengatasi persoalan masyarakat adalah menyikapi maraknya kekerasan seksual anak, sehingga PKK bersama keluarga harus sigap dan waspada akan bahaya kekerasan seksual yang menimbulkan trauma berkepanjangan bagi anak-anak bangsa. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, PKK senantiasa menjaga dan mengedukasi keluarga guna mengawasi anak dari korban kekerasan seksual tersebut, sehingga harapan untuk melindungi anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasikan dengan baik.

Mendasari hal tersebut maka PKK melalui Pokja I telah memprioritaskan programnya guna mencegah dan menanggulangi maraknya kekerasan seksual anak tersebut adalah mengedepankan program Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual yang disebut dengan KILAS. Namun belum semua pengurus dan kader memahami bagaimana karakteristik dan modus kekerasan seksual tersebut terjadi maka kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Tim ini diharapkan dapat mengakomodir peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan kader PKK di seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan berkolaborasi pihak terkait, sehingga diharapkan adanya Gerakan KILAS ini mampu



meminimalisir angka kekerasan seksual anak yang terjadi.

Kegiatan workshop Gerakan KILAS yang diikuti Pengurus PKK seluruh kabupaten/kota ini diharapkan mampu menyebarluaskan dan memberikan penyuluhan serta mendukung masyarakat, khususnya di tingkat keluarga terkait bahaya kekerasan seksual dan upaya mencegah dan mendampingi anak korban kekerasan seksual.



Gambar 3, 4 : suasana kegiatan workshop bagi pengurus PKK

Hasil dari kegiatan tersebut di atas adalah sikap respon positif dari Pengurus PKK terkait pentingnya memberikan penyuluhan kepada keluarga terkait bahaya dan upaya mencegah kekerasan seksual anak sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2: Pendapat Responden Pengurus PKK terkait pemberian penyuluhan hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Anak kepada Keluarga

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
1	Penting	14	100
2	Biasa saja, karena masyarakat sudah mengetahuinya	-	-
	Jumlah	14	100

Sumber Data : Angket yang diolah

Selanjutnya responden Pengurus PKK Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat juga

mengungkap pentingnya mengedepankan program KILAS sebagai program prioritas PKK terutama di Pokja I PKK sebagai upaya meminimalisir maraknya kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3 : Pendapat Responden Pengurus PKK terkait urgensi program KILAS sebagai program prioritas mencegah kekerasan seksual anak.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
1	Penting sebagai program prioritas	14	100
2	Biasa saja	-	-
3	Tidak Penting, karena masih ada program lain	-	-
	Jumlah	14	100

Sumber Data : Angket yang diolah

Hasil dari kegiatan ini tentu belum dapat terlihat secara langsung, namun diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan, dan berlanjut melalui penyuluhan dan edukasi sampai di tingkat keluarga di masyarakat, sehingga terwujud suatu Gerakan Bersama mewujudkan Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual.

## 5. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran TP-PKK Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat ini difasilitasi oleh TP PKK Provinsi Kalimantan Barat dengan berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar dan Ditreskrim Polda Kalimantan Barat.

Hasil dari kegiatan tersebut di atas adalah sikap respon positif dari semua peserta dan mengagendakan menjadikan Gerakan KILAS sebagai program prioritas bagi PKK guna mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, dan diharapkan keluarga adalah garda terdepan dalam mendampingi anak agar terhindar dari kekerasan seksual anak.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak yang memfasilitasi terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini.

## 7. Daftar Pustaka

- [1] E. Sari, B. Ningsih, and S. Hennyati, "Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang," vol. 4, no. 02, pp. 56–65, 2018.
- [2] E. Dartnall and R. Jewkes, "Sexual violence against women: The scope of the problem," *Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol.*, vol. 27, no. 1, pp. 3–13, 2013, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002.
- [3] A. M. Sirait, "Eksplorasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita," *J. Legis. Indones.*, vol. 5, no. 3, pp. 87–92, 2018.
- [4] M. Anshar, "Analisis Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Warga Di Kelurahan Sei Kera Hilir II Medan," 2017, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [5] T. Handayani, "Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Di Kota Malang: dalam Perspektif Kajian Budaya."
- [6] T. Pathony, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang," *Ijd-Demos*, vol. 1, no. 2, pp. 262–289, 2020, doi: 10.31506/ijd.v1i2.23.
- [7] Y. Ernis, "(Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness) Yul," *Jure*, vol. 18, no. 30, pp. 477–496, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.
- [8] A. Yenny AS, Yuliastini and R. Setiawati, "Membangun kesadaran hukum tentang perlindungan anak bagi guru," *J. Character Educ. Soc.*, vol. 3, no. 3, pp. 8–10, 2020, [Online]. Available: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/2580>.
- [9] R. AS, Yenny, Setiawati, "Penyuluhan Hukum sebagai Media Komunikasi Mencegah Kekerasan Terhadap / Oleh Guru Guna Mewujudkan Perlindungan Guru Berkeadilan," *Ist Natl. Conf. Educ. Soc. Sci. Hum. "The Integr. Character Educ. 21st Century Innov. Ski.*, pp. 68–76, 2019.
- [10] M. Salim, "Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan," *Al Daulah J. Huk. Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 7, no. 1, pp. 153–162, 2018, doi: 10.24252/ad.v7i1.5384.
- [11] I. Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, Ivo Noviana," no. 200, pp. 13–28, 2015.
- [12] N. Rohmah, K. Novitasari, and U. D. H., "Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak," pp. 5–10, 2007, [Online]. Available: <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>.
- [13] S. Tuliah, "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga," *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 6, no. 2, pp. 1–17, 2018, [Online]. Available: <http://bit.ly/3Tuliah>.
- [14] M. Handayani, "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Prevention of Sexual Violence Cases in Children Through Interpersonal Communication," *J. Ilm. VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, vol. 12, no. 1, pp. 67–80, 2017, [Online]. Available: [journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/download/2805/2091](http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jiv/article/download/2805/2091).
- [15] E. Jonzon, *Child Sexual Abuse – Disclosure , Social Support , and Subjective Health in Adulthood*. 2006.
- [16] K. Lalor and R. McElvaney, "Child Sexual Abuse, Links to Later Sexual Exploitation/High-Risk Sexual Behavior, and Prevention/Treatment Programs," *Trauma, Violence, Abus.*, vol. 11, no. 4, pp. 159–177, 2010, doi: 10.1177/1524838010378299.
- [17] S. Juliana and M. D. Wedayanti, "Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Melaksanakan Kegiatan Pola Asuh Anak Dan Remaja Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis," *J. Niara*, vol. 14, no. 1, pp. 169–176, 2021, doi: 10.31849/niara.v14i1.6058.
- [18] Lilik Aslichati, "Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan," *J. Organ. dan Manaj.*, vol. 7, pp. 1–7, 2011.

